

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis berkesimpulan sebagai berikut.

Prinsip jaminan sosial menurut pemikiran Ibnu Hazm dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan adalah mewajibkan orang-orang kaya harus menanggung kehidupan fakir miskin yang ada di sekitar mereka, dan pemerintah harus memaksa mereka untuk itu bila zakat dan harta kaum muslim tidak cukup untuk menanganinya. Orang-orang fakir tersebut harus diperhatikan dengan diberi makanan pokok, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat orang lalu lalang.

Pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial sesuai dengan ekonomi Syariah. Karena dalam sistem ekonomi Syariah juga menggunakan zakat sebagai sumber utama untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peranan negara atau pemerintah untuk wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan dan tidak dapat bebas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena di dalam negara (Islam) setiap individu adalah pemberi perlindungan sekaligus yang diberi perlindungan.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

59



B. Saran

Adapun saran yang yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah:

1. Diharapkan dengan adanya karya ini kiranya dapat menjadi pedoman bagi negara dan setiap idividu untuk menanggung kebutuhan pokok fakir miskin, terutama bagi orang-orang kaya wajib menanggung kebutuhan fakir miskin yang ada disekitar mereka, Hal itu nampaknya jarang kita temukan saat ini. Jangankan untuk menanggung kehidupan fakir miskin, memberi sedikit bantuan saja mereka tidak mau, sedikit sekali orang yang mau menerapkan konsep tersebut. Kebanyakan dari orang kaya senang menghamburhamburkan harta untuk kesenangan dirinya sendiri, tampa memikirkan orang yang disekitarnya yang sedang membutuhkan bantuan.

2. Agar dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku ekonomi Syariah untuk dapat merealisasikan secara bersama-sama konsep jaminan sosial menurut Ibnu Hazm dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang